

Matriks Risiko Tahun 2025

Instansi Pemerintah
Unit Kerja

: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
1.	Penerimaan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri	1. Kriteria penilaian seleksi mandiri tercantum dalam website UI 2. Seleksi masuk berbasis digital/komputerisasi penuh 3. Penyelenggaraan seleksi mandiri tersentral di Universitas 4. Membuka kanal pengaduan Whistle Blowing System secara terbuka	Tidak ada laporan gratifikasi dalam seleksi mandiri.
2.	Pelanggaran integritas akademik oleh mahasiswa	1. Seluruh mahasiswa diwajibkan menandatangani pakta integritas untuk ujian dan tugas akhir 2. Proposal penelitian tugas akhir mahasiswa dinilai melalui komisi etik riset setiap departemen 3. Penggunaan sistem deteksi kemiripan otomatis dengan turnitin untuk menyeleksi tugas akhir mahasiswa 4. Badan konseling mahasiswa berperan aktif untuk mengatasi kesulitan mahasiswa dalam penulisan tugas akhir agar mahasiswa tidak melakukan kecurangan 5. Pemberian sanksi bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik sesuai dengan SK Rektor No 4 tentang Kode Etik dan Perilaku Universitas Indonesia	1. Penandatanganan Pakta Integritas sebagai persyaratan mengikuti ujian mata kuliah dan yudisium. 2. Skor <i>Similarity Index</i> pada tugas akhir konsisten di bawah 25%. 3. Dua kasus pelanggaran akademik pada tahun 2023 dan 2024 telah selesai ditangani di tingkat fakultas.
3.	Pelanggaran integritas akademik oleh dosen	1. Pemeriksaan bertingkat karya ilmiah dosen dalam proses penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen meliputi: a. Pemeriksaan turnitin b. Pemeriksaan oleh Tim Penilai Angka Kredit Fakultas c. Validasi dan persetujuan oleh Senat Akademik Fakultas d. Persetujuan oleh Dewan Guru Besar Fakultas 2. Pemberian sanksi bagi dosen yang melakukan kecurangan sesuai dengan SK Rektor No 4 tentang Kode Etik dan Perilaku Universitas Indonesia	1. Seluruh karya ilmiah yang diusulkan memiliki Skor <i>Similarity Index</i> secara konsisten di bawah 20%. 2. Keabsahan kepemilikan karya (validitas <i>authorship</i>) terverifikasi secara mutlak. 3. Terwujudnya zero case (nol kasus) pelanggaran disiplin dan kode etik pada dosen yang diusulkan ke jenjang jabatan fungsional baru.

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
4.	Penerimaan gratifikasi dalam proses pelayanan mahasiswa	1. Tersedia POB/SOP dan buku saku layanan 2. Membuat Surat Edaran untuk mahasiswa tentang pemberian gratifikasi dan sanksinya 3. Membuat pakta integritas terkait gratifikasi untuk pegawai 4. Resosialisasi gratifikasi melalui media digital dan cetak 5. SE Dekan nomor SE-8/UN2.F10.D/HKP.04/2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 6. SE-7/UN2.F10.D/HKP.04.03/2024 tentang Perubahan Penyediaan Konsumsi pada Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia	1. `Kesadaran untuk melapor adanya gratifikasi meningkat yang tergambarkan dari bertambahnya jumlah laporan gratifikasi. 2. Seluruh pelaporan telah ditindaklanjuti 100%.
5.	Penerimaan gratifikasi dalam proses kerjasama dan pengadaan barang dan jasa	1. Memperketat pengawasan proses kerjasama sesuai dengan prosedur 2. Membuat pakta integritas untuk vendor pengadaan barang dan jasa 3. Memasukan klausul FKM sudah ZI WBK dan ISO 37001:2016 dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)	1. 100% vendor pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025 telah menandatangani Pakta Integritas sebelum proses pengadaan dimulai. 2. Klausul kepatuhan ZI WBK dan SMAP (ISO 37001:2016) telah tercantum di seluruh (100%) dokumen PKS baru yang ditandatangani pada tahun 2025. 3. Tercatat nol temuan (zero case) terkait indikasi gratifikasi atau pelanggaran integritas.